

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pada abad ke-21 ditandai dengan adanya kemajuan pesat dalam teknologi digital yang membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan. Dua konsep utama yang menggambarkan transformasi ini adalah Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Kedua konsep ini berfokus pada integrasi teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan masih banyak lagi yang bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas dalam pekerjaan. Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* mencerminkan hubungan erat antara perkembangan teknologi dan evolusi sosial. Kemajuan teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membentuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan perubahan sosial saling mempengaruhi dan menciptakan hubungan timbal balik yang terus berkembang seiring berjalannya waktu.¹

Kemajuan teknologi membawa berbagai keuntungan bagi masyarakat secara luas. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, perkembangan ini juga dapat memunculkan masalah dan tantangan hukum yang signifikan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pengguna teknologi, tetapi juga dapat mempengaruhi mereka yang tidak secara langsung menggunakan teknologi tersebut. Fenomena ini terutama disebabkan oleh lonjakan pengguna internet dan platform media sosial.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan hak penggunaan teknologi informasi dalam peraturan perundang-undangan. Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), 87.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk selanjutnya disebut UU ITE) yang menyebutkan bahwa:²

“Setiap orang berhak memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan”

Salah satu inovasi teknologi yang menarik perhatian luas saat ini adalah Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut AI). AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia.³ Secara sederhananya AI merupakan suatu teknologi dalam sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI diciptakan dan dirancang untuk meniru fungsi otak manusia dalam mengerjakan sesuatu. Di berbagai sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga keamanan publik, AI membuktikan potensinya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan.⁴ Keunggulan utama AI terletak pada kemampuannya mengolah data kompleks, memberikan solusi personal, dan mengoptimalkan proses kerja yang sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan sumber daya manusia yang besar. AI merupakan teknologi revolusioner yang memberikan transformasi mendalam di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Adanya penggunaan *deepfake* yang merupakan salah satu bagian dari teknologi AI, dimana *deepfake* memungkinkan penggantian wajah seseorang dalam gambar ataupun video dengan orang lainnya. Dengan memanfaatkan algoritma canggih dan teknik *deepfake*, kemampuan untuk menghasilkan materi yang begitu mirip dengan aslinya ini menimbulkan tantangan serius dalam membedakan antara konten asli dan rekayasa, serta

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. 11 (2008), <https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972>.

³ Emi Sita Eriana and Drs. Afrizal Zein, *Artificial Intelligence, Angewandte Chemie International Edition*, vol. 6(11) (Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023).

⁴ Audrey Azoulay, “Artificial Intelligence,” UNESCO, 2021, <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence>.

berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi korban dan masyarakat luas.⁵

Meski terkadang digunakan untuk hiburan, teknologi ini berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana. Penggunaan *deepfake* tanpa izin dari pemilik wajah asli dapat menimbulkan masalah serius, terutama jika digunakan untuk tujuan kriminal. Hal ini tentunya dapat merugikan korban dan berpotensi merusak reputasi seseorang. Lebih parahnya lagi, *deepfake* ini dapat mengikis kepercayaan publik, khususnya jika menyangkut tokoh publik atau orang terkenal. Selain itu, teknologi ini juga membuka peluang bagi penyebaran konten negatif dan berita palsu (hoaks) dengan lebih mudah.⁶ Fenomena ini telah melahirkan istilah baru dalam ranah *cyber crime*, yaitu Kejahatan Berbasis Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence-Crime (AIC)*.⁷

Di antara berbagai bentuk kejahatan berbasis AI ialah *deepfake* pornografi yang muncul sebagai ancaman meresahkan bagi masyarakat. Kemajuan pesat teknologi AI ini telah mempermudah akses individu untuk menciptakan konten pornografi palsu yang tampak nyata, Fenomena ini melibatkan manipulasi video untuk menghasilkan konten pornografi palsu yang disebarluaskan dengan tingkat kemiripan yang tinggi sehingga sulit dibedakan dari materi aslinya.⁸ *Deepfake pornografi* adalah jenis kejahatan dunia maya yang menggunakan teknologi AI untuk mengganti wajah seseorang dalam gambar atau video pornografi, seolah-olah individu tersebut terlibat dalam aktivitas seksual tersebut.

Dampak dari adanya fenomena ini tidak hanya melanggar privasi dan hak martabat individu, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius bagi korban. Bahkan dalam banyak kasus, korban tidak

⁵ M. Caldwell et al., "AI-Enabled Future Crime," *Crime Science* 9, no. 1 (2020): 6, <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00123-8>.

⁶ Heny Novyanti dan Pudji Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Novum Jurnal Hukum*, no. In Press-Syarat SPK (9) (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.

⁷ Thomas C. King et al., "*Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions, Science and Engineering Ethics*", vol. 26 (Springer Netherlands, 2020), <https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0>.

⁸ Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.

menyadari bahwa identitas mereka telah dimanipulasi dan tersebar luas di internet. Selain berdampak secara hukum, penyebaran konten *deepfake* pornografi juga menimbulkan trauma psikologis, merusak reputasi, hingga pengucilan sosial bagi korban, terutama jika menyangkut perempuan atau tokoh publik. Oleh karena itu, pendekatan hukum belum cukup tanpa disertai perlindungan psikososial yang memadai. Permasalahan ini juga menyentuh aspek hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, yang sebagian besar menjadi korban. Penyebaran konten *deepfake* pornografi secara tidak sah tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender berbasis digital (KBGD) yang menuntut perhatian serius dari negara melalui aparat penegak hukum dan kebijakan hukum yang responsif.

Secara global, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penyebaran video *deepfake*, dengan laporan menyebutkan bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 95.820 video *deepfake* yang tersebar di seluruh dunia, meningkat 550 persen dibandingkan dengan tahun 2019. *Deeprtrace* melakukan survei pada tahun 2019 dan menemukan bahwa 96% dari hasil rekayasa *artificial intelligence deepfake* adalah konten pornografi.⁹ Dalam konteks Asia Tenggara penelitian menunjukkan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami peningkatan dalam penggunaan teknologi *deepfake*, terutama dalam konteks pornografi. Meskipun tidak ada angka spesifik untuk Indonesia, tren ini menunjukkan bahwa negara kita mungkin juga mengalami peningkatan yang serupa, situasi di negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, yang mencatat 297 laporan kasus pelanggaran pornografi *deepfake* dalam tujuh bulan pertama tahun 2024, bisa menjadi indikator bahwa Indonesia juga menghadapi tantangan serupa.¹⁰

Indonesia sampai pada saat ini belum memiliki regulasi hukum yang secara spesifik dan rinci mengenai penggunaan AI. Peraturan atau regulasi

⁹ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia," *Sports Culture* 15, no. 1 (2024): 9680, <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.

¹⁰ <https://www.kominfo.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-470-hm-kominfo-11-2023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan>.

yang ada sejauh ini hanya sebatas mengatur tentang aspek keterlibatan AI sebagai “agen elektronik” sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa:¹¹

“Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.”

Keterlibatan AI disini mencakup dan memenuhi sebagai agen elektronik yakni suatu perangkat dalam sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Kemudian juga penggunaan kata “otomatis” dalam definisi “Agen Elektronik” di atas bisa dianggap sebagai AI karena kemampuannya secara otomatis memproses perintah yang diberikan oleh manusia.¹² Jika kita menggunakan keterkaitan tersebut, maka peraturan yang mengatur mengenai “Agen Elektronik” bisa juga berlaku kepada AI.

Agen elektronik sebagai sistem otomatis yang bisa melakukan suatu tindakan di internet, seperti AI, sedangkan manusia yang memberi perintah atau mengoperasikan sistem tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh agen elektronik. Jadi, jika ada penggunaan AI yang digunakan untuk menyebarkan konten asusila, pemilik atau pengguna AI tersebut bisa dikenai hukuman sesuai UU ITE.

Karena tindakan *deepfake* pornografi menggunakan teknologi AI dalam programnya, maka perbuatan tersebut dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024, yang berbunyi:¹³

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. 19 (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

¹² Pratidina, Ilhami Ginang, *Keabsahan Perjanjian Melalui Agen Elektronik Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia*. Diss. Universitas Airlangga, 2017, hal. 11.

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. 1 (2024), <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

Dari bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024, terdapat beberapa penjelasan atas unsur pasal sebagai berikut:¹⁴

1. "Menyiarkan" adalah termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
2. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
3. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
4. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
5. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).
6. "Diketahui umum" adalah dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024, dengan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi ¹⁵

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk

¹⁴ Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. 1 (2024), <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap penggunaan AI dengan tujuan atau maksud membuat konten mengandung unsur pornografi yang melanggar kesusilaan menggunakan bantuan AI kemudian disebarluaskan melalui media elektronik (internet) termasuk media sosial apapun sepanjang masih diselenggarakan atau diinstruksikan oleh manusia, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE yang dapat dikenakan sanksi pidana atasnya menurut hukum positif Indonesia yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹⁶

Salah satu contoh nyata dari adanya penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) adalah kasus *deepfake* pornografi yang melibatkan beberapa anggota idol grup Indonesia yaitu JKT48. Dalam kasus ini, oknum tidak bertanggung jawab telah melakukan tindak pidana pornografi dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk menciptakan konten yang merugikan. Oknum tersebut telah memanipulasi foto dan video anggota JKT48 sehingga terlihat tidak berbusana sama sekali, padahal gambar aslinya menunjukkan mereka berpakaian lengkap. Lebih mengkhawatirkan lagi, video porno orang lain juga dimanipulasi dengan mengganti wajah pelakunya menggunakan wajah anggota JKT48. Wajah asli diambil oleh oknum tersebut dari hasil jepretan penggemar saat pertunjukan *off-air* dan dari akun media sosial para anggota JKT48. Konten yang telah dimanipulasi ini kemudian disebarluaskan di media sosial, termasuk grup WhatsApp, saluran WhatsApp, Telegram dan Pinterest. Bahkan, oknum tersebut menawarkan jasa pengeditan AI untuk menghasilkan konten vulgar JKT48 demi keuntungan pribadi. Tindakan ini jelas berdampak serius terhadap kesehatan mental dan reputasi para korban,

¹⁶ Raisa Safina, Khalda Alifia Azzahra, and Ananda Fersa Dharmawan, “Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan Artifisial Pada Pembuatan Dan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 311, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.918>.

mencoreng nama baik mereka secara profesional maupun pribadi. Fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari isu kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, martabat, dan keamanan digital perempuan di ruang siber.

Gambar 1.1: Foto yang sebenarnya dipotret oleh penggemar saat acara offair di akun X (biasa disebut Twitter) @djthobbies



Gambar 1.2: Foto hasil editan AI *deepfake* pornografi yang disebarluaskan di saluran WhatsApp




Gambar 1.3: Foto yang sebenarnya diambil dari akun X (biasa disebut Twitter) @Greesel_JKT48



Gambar 1.4: Foto hasil editan AI *deepfake* pornografi yang disebarluaskan di saluran WhatsApp



Gambar 1.3: Foto bukti hasil editan video AI *deepfake* pornografi yang disebarluaskan di saluran WhatsApp



Gambar 1.4: foto bukti hasil editan video AI *deepfake* pornografi yang diperjualbelikan di saluran WhatsApp



Dalam penelitian skripsi ini penulis lebih berfokus pada wilayah Jawa Barat. Berikut merupakan data resmi kasus tindak pidana *deepfake* pornografi yang dihimpun oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus bagian Siber Polda Jawa Barat, sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Tabel Data Kasus *Deepfake* Pornografi di Polda Jawa Barat

NO.	TAHUN	JUMLAH MASUK	PENYELESAIAN PERKARA				PROSES LIDIK/SIDIK
			P21	SP3	HENTI LIDIK	LIMPAH	
<u>1</u>	<u>2020</u>	<u>19</u>	<u>12</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2</u>	<u>2021</u>	<u>22</u>	<u>18</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3</u>	<u>2022</u>	<u>31</u>	<u>13</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>
<u>4</u>	<u>2023</u>	<u>13</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>5</u>	<u>2024</u>	<u>16</u>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>0</u>

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Siber) Polda Jawa Barat.

Keterangan:

1. No: Nomor urut data
2. Tahun: Tahun terjadinya kasus
3. Jumlah Masuk: Jumlah kasus yang masuk dalam tahun tersebut
4. P21: Jumlah kasus yang dinyatakan P21 (berkas perkara lengkap)
5. SP3: Jumlah kasus yang dihentikan penyidikannya
6. Henti Lidik: Jumlah kasus yang dihentikan penyidikannya
7. Limpah: Jumlah kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan
8. Proses Lidik/Sidik: Jumlah kasus yang masih dalam proses lidik atau sidik

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat, pada tahun 2020 tercatat 19 kasus masuk dengan 12 kasus diselesaikan melalui P21 dan 7 kasus SP3. Tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 22 kasus, dengan 18 kasus P21 dan 4 kasus SP3. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 31 kasus masuk, di mana 13 kasus diselesaikan melalui P21, 8 kasus SP3, dan 10 kasus dilimpahkan. Pada tahun 2023, jumlah kasus menurun menjadi 13 kasus dengan rincian 7 kasus P21 dan 6 kasus SP3. Memasuki tahun 2024, tercatat 16 kasus masuk dengan 8 kasus P21, 4 kasus SP3, dan 4 kasus dilimpahkan.

Data menunjukkan kasus *deepfake* pornografi selama periode 2020-2024, terjadi fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun. Selama 2020–2024, terdapat jumlah kasus disetiap tahunnya dengan total 101 kasus masuk, namun angka penyelesaiannya tidak signifikan, dengan banyak kasus belum mencapai tahap P21. Jumlah ini mencerminkan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi, tetapi terus meningkat dan menunjukkan kecenderungan mengkhawatirkan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi AI untuk konten *deepfake* pornografi di Polda Jawa Barat.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang penelitian di atas, hal ini menjadi perhatian penting oleh penulis untuk diteliti lebih lanjut, Maka dari itu menjadi pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk membahas untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) Untuk Pembuatan Dan Penyebaran Konten *Deepfake* Pornografi Di Media Sosial Dalam Wilayah Hukum Polda Jawa Barat ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis akan menguraikan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari adanya tujuan-tujuan yang telah disebutkan, maka diharapkan penulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil pembahasan dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil pembahasan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan. Penelitian ini menjadi alat yang sangat berharga untuk membimbing aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan responsif terhadap dinamika keamanan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah model berbentuk konseptual untuk menjelaskan bagaimana teori yang satu berhubungan dengan berbagai faktor yang telah ditelaah sebelumnya yang dikatakan sebagai masalah yang penting. Sebuah kerangka pemikiran yang baik maka akan mampu menjelaskan baik secara teoritis hal-hal yang berkenaan dengan sebuah topik yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai penyalahgunaan teknologi AI pada pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi, kerangka berpikir menjadi sangat penting untuk memahami kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek teknologi, hukum, sosial, dan keamanan siber. Fenomena ini memerlukan pendekatan dan pemahaman mengenai perkembangan teknologi AI, regulasi hukum yang berlaku, mekanisme penegakan hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori hukum progresif, dan teori kepastian hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dalam kegiatan bermasyarakat, penegakan hukum merupakan suatu hal yang saling terkait antara kaidah hukum dan juga nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Keduanya saling berjalan bersinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang arif.¹⁷ Secara ideal, penegakan hukum merupakan proses harmonisasi antara nilai-nilai dan norma-norma dengan perilaku yang tercermin dalam tindakan sebagai manifestasi nilai-nilai pada tingkat

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

paling akhir. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan sosial. Hukum berperan sebagai sarana perlindungan bagi individu. Pentingnya pelaksanaan hukum adalah untuk memastikan perlindungan kepentingan manusia. Meskipun pelaksanaannya dapat berjalan dalam keadaan damai dan normal, namun juga mungkin terjadi sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Ketika hukum dilanggar, penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Melalui proses penegakan hukum ini, hukum dapat dijalankan dan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni:¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi hanya undang-undang saja. Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat sah oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum dalam hal ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan susah penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

¹⁸ Ibid.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Selain Soerjono Soekanto menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Pendekatan terhadap penegakan hukum bisa dilihat dari perspektif subjek dan objek. Dalam konteks subjek, penegakan hukum dapat diinterpretasikan secara luas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua individu dalam segala bentuk hubungan hukum. Setiap orang yang beroperasi berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik dengan mematuhi atau melanggarnya, dapat dianggap sebagai pelaksana atau penegak hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menanggulangi banyaknya kejahatan yang ada di masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang adil diharapkan kasus seperti penyalahgunaan teknologi AI untuk konten *deepfake* pornografi ini

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Universitas Atma Jaya, 2010) hlm. 112.

dapat terselesaikan. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan serangkaian tindakan dalam menanggulangi adanya tindak kejahatan. Penyelidikan adalah langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.²⁰

2. Teori Hukum Progresif

Perkembangan teknologi, khususnya di era Revolusi Industri 4.0, membawa perubahan besar dalam interaksi sosial dan pola kehidupan masyarakat. Kemajuan seperti kecerdasan buatan (AI) telah memunculkan tantangan baru dalam dunia hukum, seperti kasus-kasus baru yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi konvensional. Fenomena *deepfake* pornografi yang memanfaatkan teknologi AI untuk memanipulasi gambar atau video seseorang ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan merupakan bentuk kejahatan siber yang relatif baru dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Teknologi *deepfake* menggunakan algoritma pembelajaran mendalam (*deep learning*) untuk menciptakan konten audio foto atau video palsu yang tampak sangat realistis, sehingga sulit dibedakan dari konten asli.

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan pada aspek kemanusiaan dalam hukum. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum hanya sekedar kumpulan aturan yang kaku. Sebaliknya, hukum harus bersifat dinamis, responsif, dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.²¹

Dalam hubungannya dengan perkembangan teknologi, hukum progresif menekankan bahwa aturan hukum harus mampu mengikuti kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga tidak tertinggal atau menjadi penghambat inovasi. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan

²⁰Januri, Dwi, dan Muhadi, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir” Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1 (2022), hal. 94-100.

²¹M.H. H. Deni Nuryadi, S.H., “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* 1, no. 2 (2020): 395–408.

segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.²²

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus "mengalir" mengikuti dinamika masyarakat, termasuk dalam merespon kemajuan teknologi. Ketika teknologi berkembang pesat seperti saat ini, pendekatan hukum progresif menawarkan solusi dengan tidak terpaku pada formalisme hukum yang kaku, melainkan lebih mengutamakan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²³

Dengan kata lain, hukum harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Ketika menghadapi masalah AI dan *deepfake*, hukum tidak boleh hanya berpatokan pada kata-kata yang persis tertulis dalam undang-undang lama. Undang-undang tersebut mungkin belum mempertimbangkan teknologi baru yang berkembang pesat seperti sekarang.

Hukum harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya terpaku pada prosedur atau formalitas hukum saja. Artinya, dalam memutuskan perkara yang melibatkan teknologi baru, para penegak hukum harus melihat dampak nyata terhadap manusia dan mencari solusi yang benar-benar adil, meskipun mungkin belum ada aturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Korban *deepfake* pornografi harus mendapat perlindungan yang memadai meskipun regulasi spesifik belum tersedia. Penegak hukum didorong untuk melakukan terobosan-terobosan hukum yang kreatif dan inovatif dalam menangani kasus-kasus baru yang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan hukum progresif dalam menangani kasus *deepfake* pornografi di wilayah Polda Jawa Barat memungkinkan aparat untuk menginterpretasikan hukum yang ada seperti UU ITE dan peraturan

²² Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): 166–90, <https://doi.org/10.25123/vej.3270>.

²³ Anisa Rizki Fadhila Anisa Rizki Fadhila, "TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32.

terkait lainnya secara lebih responsif, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hukum progresif mendorong pembuatan regulasi yang ketat dan transparan untuk memastikan teknologi seperti AI, tidak merugikan masyarakat dan tetap berada dalam kendali manusia.²⁴

Dalam konteks *deepfake* pornografi, ini mencakup pengembangan mekanisme pencegahan, deteksi, dan penanganan yang komprehensif. Dengan demikian, teori hukum progresif memberikan kerangka yang tepat untuk menghadapi tantangan hukum akibat penyalahgunaan teknologi AI dalam pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum, khususnya di wilayah Polda Jawa Barat, untuk tetap relevan dan efektif dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang fundamental dalam sistem hukum modern. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu penjaminan bahwa aturan hukum dilaksanakan dengan semestinya. Kepastian hukum berkaitan dengan kemampuan dan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dari sistem hukum. Teori ini menghendaki untuk dilakukan pengaturan hukum berkaitan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintahan yang sah.²⁵ Kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan hukum yang jelas, tidak ambigu, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya.

Sedangkan menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan

²⁴ Kholis Roisah Kevin Rinaldi, "Pengaruh Kecerdasan Buatan Dan Ilmu Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dengan Pendekatan Teori Hukum," *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 1 (2025): 465–75.

²⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 47.

yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁶ Dalam penerapan dan penegakan hukum, harus dipastikan adanya kepastian hukum untuk menjamin konsistensi dan kejelasan dalam implementasi hukum.

Dalam penerapan dan penegakan hukum, harus dipastikan adanya kepastian hukum untuk menjamin konsistensi dan kejelasan dalam implementasi hukum. Ada tiga nilai dasar dalam hukum menurut Gustav Radbruch,²⁷ yaitu pertama keadilan (*gerechtigheit*) Nilai ini berkaitan dengan pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya (*sum cuique*). Dalam konteks deepfake pornografi, keadilan menuntut bahwa korban mendapat perlindungan yang memadai dan pelaku mendapat sanksi yang setimpal; kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Hukum harus mampu menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi masyarakat; dan yang ketiga adalah kepastian (*rechtssicherheit*) jika nilai kepastian tidak terpenuhi dalam sebuah sistem hukum, maka yang akan terjadi adalah kekacauan akibat tidak tegasnya pengaturan dalam sistem hukum.²⁸

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

²⁶ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use Policy* 3 (2010): 983–89.

²⁷ Satjipto Rarhardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45.

²⁸ Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

Kepastian hukum menjadi pondasi penting dalam penanganan kasus penyalahgunaan teknologi AI pada pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial. Prinsip ini mengharuskan adanya ketentuan hukum yang jelas tentang tindakan apa yang termasuk penyalahgunaan AI, bentuk-bentuk *deepfake* pornografi yang dilarang, dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Kepastian hukum juga menjamin perlindungan bagi korban *deepfake* pornografi melalui mekanisme hukum yang jelas untuk memperoleh pemulihan. Korban harus mengetahui dengan pasti langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh, lembaga berwenang yang menangani kasusnya, dan hak-hak yang dimilikinya.

Dalam konteks kasus *deepfake* pornografi, kepastian hukum menjadi sangat penting. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa tindakan ilegal dan merugikan seperti ini akan ditangani secara tepat berdasarkan kerangka hukum yang ada. Secara keseluruhan, teori kepastian hukum memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis efektivitas aparat hukum terhadap tindakan penyalahgunaan teknologi AI dalam kasus *deepfake* pornografi, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka pasti karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian. Karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos-meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi:

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁰ Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam membahas penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.³¹

Penelusuran data dalam penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³²

Secara lebih sederhana pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum (yuridis)

³⁰ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 26.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005).

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

dengan penelitian lapangan (empiris) untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diangkat serta wawancara terkait permasalahan yang ada langsung.³³

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan langsung. Data kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui hasil metode observasi, wawancara kepada narasumber atau metode lainnya yang serupa. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang dianalisa berdasarkan data kemudian dideskripsikan melalui laporan yang terperinci. Dalam hal penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi di Lembaga Kepolisian Daerah Jawa Barat.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berupa data jumlah pelanggaran serta penyelesaian mengenai kasus *deepfake* pornografi di media sosial dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat terkait penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan dapat memperkuat data primer mencakup seperti peraturan perundang-undangan, literatur jurnal hukum, artikel, laporan resmi, buku-buku referensi yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer yang bergubungan erat dengan permasalahan di atas.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan sumber informasi pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan dan memperluas pemahaman terhadap sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier mencakup berbagai referensi seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, berita media online, dan publikasi digital lainnya yang secara spesifik terkait penyalahgunaan AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang ada pada objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memperoleh data dan fakta yang terjadi pada masyarakat atau perilaku sekelompok manusia. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.³⁴ Pada penelitian ini observasi dilakukan pada Subdit I Ditressiber Polda Jawa Barat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi. Tanya jawab langsung dengan anggota kepolisian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Subdit I Ditressiber Polda Jawa Barat.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah upaya mencari dan mengumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁵

d. Studi Dokumentasi

³⁴ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang, 2008), hal. 33.

³⁵ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hal 34.

Studi dokumentasi adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun. Adapun dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁶

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari penelitian lapangan dan peraturan-peraturan yang berlaku;
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi;
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang ditentukan;
- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, penulis memilih tempat dan lokasi penelitian sebagai berikut diantaranya:

- a. Penelitian Lapangan

³⁶ Made Wirartha and Dhewiberta Hardjono, *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis* (Yogyakarta: ANDI, 2006), hal.155.

Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, 40613.

b. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

2) Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau, Jl. Jend. Sudirman No.462, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28126

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) Untuk Pembuatan Dan Penyebaran Konten *Deepfake* Pornografi Di Media Sosial Dalam Wilayah Hukum Polda Jawa Barat” diantaranya:

Tabel 1.3: Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penulis	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Meirza Aulia Chairani, Krista Yitawati, Angga Pramodya Pradhana	Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi <i>Deepfake</i> ³⁷	Penelitian ini cakupan pembahasannya lebih umum, yaitu membahas bentuk penyalahgunaan aplikasi <i>deepfake</i> , sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaku penyalahgunaan <i>deepfake</i> pornografi.
2.	Raisa Safina, Khalda Alifia Azzahra, Ananda Fersa	Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan Artifisial pada Pembuatan dan	Penelitian tersebut lebih umum membahas penggunaan AI dalam pembuatan dan

³⁷ Chairani, Meirza Aulia, Krista Yitawati, and Angga Pramodya Pradhana. "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake." *Jurnal Rechtsens* 13.1 (2024): 81-96.

	Dharmawan	Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia ³⁸	penyebaran konten pornografi di media sosial tanpa spesifikasi wilayah hukum tertentu. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyalahgunaan AI dalam konteks pembuatan dan penyebaran konten <i>deepfake</i> pornografi, dengan penekanan pada wilayah hukum Polda Jawa Barat.
3.	Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashsyarofi	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence Deepfake</i> Menurut Hukum Positif Indonesia ³⁹	Penelitian tersebut berfokus lebih konseptual, membahas pertanggungjawaban pidana dan kekosongan hukum secara umum tanpa batasan wilayah. Sementara penelitian penulis berfokus pada penyalahgunaan AI <i>deepfake</i> pornografi di wilayah Polda Jawa Barat, dengan pendekatan empiris dan kasus nyata.
4.	Izil Hidayat Putra	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) Berupa <i>Deepfake</i> Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan ⁴⁰	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban, dengan pendekatan normatif untuk mengkaji regulasi yang ada dan kebutuhan kebijakan pidana

³⁸ Raisa Safina, Khalda Alifia Azzahra, and Ananda Fersa Dharmawan, "Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan Artifisial Pada Pembuatan Dan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.1 (2024): 302-313.

³⁹ Amelia, Arfan Kaimuddin, and Ashsyarofi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia," *Dinamika* 30.1 (2024): 9675-9691.

⁴⁰ Izil Hidayat Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2023): 110–28, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

			dalam memberikan perlindungan yang lebih konkret dan spesifik. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pelaku penyalahgunaan AI <i>deepfake</i> pornografi, terutama pada wilayah Polda Jawa Barat, dengan pendekatan empiris dan analisis implementasi hukum di lapangan.
5.	Denico Doly	Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia ⁴¹	Penelitian tersebut membahas secara umum pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam proses penegakan hukum, termasuk saran legislasi dan pengawasan teknologi tanpa fokus pada kejahatan atau wilayah spesifik. Sebaliknya penelitian penulis fokus pada penyalahgunaan AI <i>deepfake</i> pornografi, dengan lingkup wilayah khusus di Polda Jawa Barat serta pendekatan empiris untuk mengevaluasi implementasi hukum yang ada.
6.	Ivana Dewi Kasita	<i>Deepfake</i> Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19 ⁴²	Penelitian tersebut bersifat lebih umum, dengan perhatian terhadap aspek dampak sosial, psikologis, dan regulasi nasional maupun global tanpa

⁴¹ Denico Doly, "Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Info Singkat* XV, no. 19 (2023): 1-5.

⁴² Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3.1 (2022): 16-26.

			mencakup konteks lokal tertentu. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada tindakan penyalahgunaan AI <i>deepfake</i> pornografi yang spesifik dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat.
--	--	--	---

1. “Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake*” oleh Meirza Aulia Chairani, Krista Yitawati, dan Angga Pramodya Pradhana. Jurnal ini membahas tentang urgensi pengaturan hukum terkait penyalahgunaan aplikasi *Deepfake* di Indonesia. *Deepfake* merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang dapat memanipulasi citra dan suara manusia secara nyata dan realistis, sehingga sering disalahgunakan untuk kejahatan seperti pornografi, penipuan, pencurian data pribadi, dan penyebaran informasi palsu. Penelitian ini menyoroti bahwa hukum yang ada saat ini, seperti UU ITE serta undang-undang perlindungan anak, belum cukup spesifik dan efektif dalam menangani kegiatan kejahatan berbasis *Deepfake* tersebut. Selain itu, dibahas pula mengenai tantangan dalam penegakan hukum dan perlunya regulasi yang lebih tegas guna melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi ini.
2. “Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan Artifisial pada Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia” oleh Raisa Safina, Khalda Alifia Azzahra, dan Ananda Fersa Dharmawan. Penelitian ini membahas aspek yuridis terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial. Studi ini mengidentifikasi risiko yang muncul dari penyalahgunaan AI, seperti munculnya konten pornografi palsu (*deepfake*), yang dapat membahayakan privasi, reputasi, dan kesejahteraan psikologis individu. Selain itu, penelitian ini menyoroti keterbatasan regulasi di Indonesia yang saat ini baru mampu mengatur beberapa jenis AI tertentu, sehingga masih diperlukan pembaruan hukum untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi AI

yang semakin berkembang. Studi ini juga membandingkan berbagai upaya pengaturan AI dari berbagai negara, seperti Uni Eropa, untuk memberikan gambaran bagaimana regulasi dapat dikembangkan secara nasional.

3. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia” oleh Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashsyarofi. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) khususnya *deepfake*, yang semakin marak disalahgunakan untuk tindak pidana seperti penyebaran berita bohong, pornografi, dan konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian ini menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan teknologi *deepfake* secara ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan. Selain membahas kekosongan hukum terkait penyebaran konten palsu yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan, dokumen ini juga mengupas berbagai bentuk tindak pidana yang melibatkan data pribadi dan teknologi AI. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menegaskan perlunya interpretasi hukum yang lebih luas agar pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta menyoroti perlindungan korban yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Berupa *Deepfake* Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan” oleh Izil Hidayat Putra. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya melalui *deepfake* pornografi di Indonesia. Meskipun regulasi terkait sudah ada, tetapi belum secara efektif mengatur dan kurang jelas dalam menjelaskan aspek manipulasi gambar atau video pornografi menggunakan AI. Penelitian ini menyoroti bahwa perlindungan hukum saat ini masih kurang memadai dan perlu ada perbaikan atau regulasi khusus yang mengatur penggunaan dan

penyebaran deepfake. Penulis menegaskan pentingnya kebijakan hukum pidana yang lebih tegas dan kongkrit untuk melindungi korban dari penyalahgunaan AI yang memanfaatkan teknologi *deepfake*, serta menekankan perlunya regulasi yang mampu memberikan jaminan perlindungan hukum secara menyeluruh.

5. “Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Penegakan Hukum di Indonesia” oleh Denico Doly. Membahas tentang perkembangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam bidang penegakan hukum di Indonesia. AI dianggap sebagai alat yang dapat membantu penegak hukum dalam melakukan berbagai tugas administratif, pencarian informasi, analisis risiko, dan pencegahan kecurangan. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum, penggunaannya harus diatur secara ketat melalui regulasi yang mendukung, terutama terkait definisi dan pengawasan. Penulis menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan decisif dari manusia, terutama dalam memutuskan perkara yang memerlukan rasa keadilan, hati nurani, dan karsa. Penggunaan AI harus diarahkan untuk mendukung, bukan menggantikan peran manusia, dan perlunya pengawasan dari DPR RI agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memastikan keadilan dan keberlanjutan hukum di masa depan.
6. “*Deepfake* Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online dan Upaya Penguatan Regulasi di Masa Pandemi Covid-19” oleh M. Ariq Abir Jufri & Akbar Kurnia. Artikel ini membahas perkembangan teknologi deepfake yang semakin pesat dan dampaknya terhadap kekerasan gender berbasis online (KGBO), terutama selama pandemi Covid-19. Teknologi deepfake memungkinkan pembuatan video dan gambar palsu yang sangat realistis, yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi palsu dan merugikan korban. Kasus ini menyebabkan trauma psikologis, kehilangan harga diri, dan stigma sosial bagi korban. Penelitian ini mengkaji bahaya teknologi *deepfake*, risiko yang dihadapi korban, serta upaya pemerintah dalam penegakan regulasi dan edukasi untuk mengatasi penyebaran konten tersebut. Disarankan agar

pemerintah memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, penanganan korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum agar kasus kekerasan gender berbasis online dapat diminimalisir.

